



SALINAN

BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR HARGA DAN ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4070);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA DAN ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
3. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
4. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah.
7. Standar Harga adalah pedoman pembakuan barang dan jasa menurut jenis, spesifikasi dan Harga tertinggi dalam periode tertentu.
8. Harga Pasar adalah harga penjualan di pasar umum wilayah Kabupaten Pasangkayu.
9. Analisis Standar Biaya yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
11. Pajak adalah pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini sebagai pedoman PD dalam penyusunan anggaran yang dituangkan dalam DPA SKPD.
- (2) Ruang lingkup Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Standar Harga; dan
 - b. ASB.

BAB II STANDAR HARGA

Pasal 3

- (1) Standar Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja PD;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga satuan berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan Harga pasar.

Pasal 4

- (1) Standar Harga mencakup:
 - a. Standar Harga untuk belanja operasi; dan
 - b. standar tunjangan kinerja aparatur sipil negara.
- (2) Standar Harga untuk belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan Standar Harga satuan regional.
- (3) Standar tunjangan kinerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan paling sedikit mempertimbangkan capaian reformasi birokrasi Daerah, kelas jabatan, dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 5

- (1) Standar Harga untuk belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas satuan biaya:
 - a. honorarium;
 - b. perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. rapat pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - d. pengadaan kendaraan dinas; dan
 - e. pemeliharaan.
- (2) Selain Standar Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Standar Harga juga meliputi satuan biaya:
 - a. alat kantor dan rumah tangga;
 - b. barang persediaan dan barang pakai habis;
 - c. peralatan dan mesin;
 - d. pengadaan tanah; dan
 - e. belanja jasa.
- (3) satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. satuan biaya perjalanan dinas luar untuk luar Provinsi;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas luar untuk dalam Provinsi;
 - c. satuan biaya perjalanan dinas dalam Daerah;
 - d. satuan biaya perjalanan dinas aparat pengawasan internal pemerintah kabupaten
 - e. satuan biaya perjalanan dinas luar bagi sopir;
 - f. satuan biaya perjalanan dinas pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis luar Provinsi; dan
 - g. satuan biaya perjalanan dinas pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis dalam Provinsi.
- (4) Satuan biaya rapat pertemuan di dalam dan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. uang transportasi dan uang saku kegiatan; dan
 - b. konsumsi rapat berupa makanan dan minuman.
- (5) Satuan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. pemeliharaan bangunan dan gedung;
 - c. pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
 - d. pemeliharaan jaringan dan irigasi.

Pasal 6

- (1) Standar Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Harga yang tercantum dalam Lampiran I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi harga dengan menggunakan Pajak dan perkiraan tingkat inflasi.
- (3) Komponen Standar Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan tingkat komponen dalam negeri yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Apabila jenis barang yang dibutuhkan tidak tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) penentuan jenis barang mengacu pada nilai atau harga yang tertera dalam website *e-katalog. lkpp. go.id*.
- (2) Apabila jenis barang yang dibutuhkan tidak tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini dan tidak tertera dalam website *e-katalog. lkpp. go.id* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jenis barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usul dari PD teknis terkait.

BAB III

ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 8

Penyusunan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dapat dipertanggungjawabkan melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan yang berdasarkan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh PD.

Pasal 9

Penerapan ASB bertujuan untuk:

- a. menjadi salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berdasarkan pada tolok ukur kinerja;
- b. menentukan kewajaran belanja dalam melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. meminimalisir terjadinya pengeluaran kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran; dan
- d. meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 10

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yakni ASB fisik.
- (2) Rincian ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) ASB yang tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi harga dengan menggunakan Pajak.

Pasal 11

- (1) Dalam hal perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdapat harga barang/jasa di pasar lebih tinggi dari standarisasi harga yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, harga barang/jasa disesuaikan dengan Harga Pasar dengan melampirkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan anggaran terjadi kenaikan Harga Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b maupun kebijakan lain yang mengakibatkan perubahan pada Standar Harga, penyesuaian Standar Harga ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 17 Desember 2024

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MULYADI, SH
Pembina, IV/a
NIP: 19791115 200804 1 001